



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293);
7. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 313);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan untuk menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil triwulan II RKPD Tahun 2024;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (3) Isi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

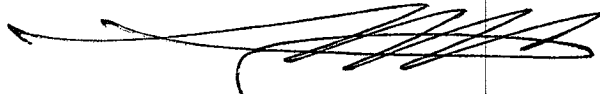
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,


YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 367